

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Terdapat beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Tanggung jawab tukang gigi sebagai pelaku usaha menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih belum terpenuhi secara penuh yang menyebabkan konsumen yang menggunakan jasa /produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha selaku tukang gigi rugi atas jasa/produk tersebut, tukang gigi yang kurang diawasi melakukan pekerjaan diluar kewenangannya yang juga dapat membahayakan konsumen yang menggunakan jasa/produk yang dihasilkan oleh tukang gigi, meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang pekerjaan tukang gigi, hal ini disebabkan dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pihak pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Kurangnya pengetahuan konsumen tentang hak dan kewajiban serta perlindungan hukum yang dimiliki oleh konsumen terhadap jasa/produk yang telah disediakan oleh pelaku usaha, yang menyebabkan banyak konsumen yang rugi atas jasa/produk yang telah digunakan oleh konsumen tanpa kesadaran tersebut. Hal ini disebabkan juga dikarenakan konsumen lebih memilih jasa/produk yang lebih murah dan cepat yang disediakan oleh pelaku usaha selaku tukang gigi dibanding dengan dokter spesialis gigi.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Dilakukannya pengawasan terhadap tempat-tempat praktik tukang gigi, yang dilaksanakan oleh pemerintah, bentuk pengawasan ini dilakukan untuk mengatasi masalah seperti perizinan, dan untuk kepastian bahwa tukang gigi melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mencegah akan adanya kerugian yang dapat ditimbulkan dari jasa pelayanan medis yang disediakan oleh tukang gigi, dihindarkan kepada konsumen untuk memilih pelayanan kesehatan atau medis dengan pihak yang memiliki izin dari pemerintah untuk memberikan jasa sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan untuk menghindari risiko yang dapat timbul. Konsumen yang merasa dirugikan dari tindakan yang dilakukan oleh tukang gigi diharapkan untuk mempertahankan haknya sebagai konsumen. Penambahan wawasan konsumen terhadap pekerjaan apa saja yang sesuai standar prosedur dan yang tidak sesuai dengan standar prosedur sehingga bisa terhindar dari praktik tukang gigi yang dapat merugikan kesehatan dan keselamatan konsumen.